



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
9. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur SPBE.
10. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
11. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
12. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE

dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Kabupaten yang terpadu

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten memuat:
 - a. referensi arsitektur SPBE;
 - b. domain arsitektur SPBE.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur SPBE
- (3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah yang terpadu secara internal, antar daerah atau nasional
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk tahun 2022-2026.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten menjadi dasar :
 - a. Penyusunan Peta Rencana SPBE
 - b. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE
 - c. Penyusunan proses bisnis
 - d. Penggunaan data dan informasi
 - e. Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
 - f. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE
 - g. Penerapan integrasi layanan SPBE

Pasal 5

Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (a) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (b) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan

Pasal 7

Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (c) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

Penggunaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (d) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (e) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten serta perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (f) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

Penerapan penyiapan dan/atau pengembangan integrasi layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 5 poin (g) harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Kabupaten serta dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III
REVIU ARSITEKTUR SPBE
Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dilakukan reviu pada pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten;
 - c. perubahan unsur SPBE;
 - d. perubahan domain arsitektur SPBE
 - e. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten;
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dilakukan sebagaimana pada ayat (1), dimungkinkan dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten
- (4) Reviu dan Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB IV
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE
Pasal 13

- (1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. Menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
 - b. Mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. Mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. Meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur;
 - e. Menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru
- (2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten memuat
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;

- b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE
 - e. referensi arsitektur infratraktur SPBE
 - f. referensi arsitektur keamanan
- (3) Pemerintah Kabupaten Menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional. untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE menggunakan Referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat di bawah Arsitektur SPBE Nasional. Sedangkan untuk domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional
- (4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.
- (10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Kabupaten

BAB V
DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 14

- (1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan statistik untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB VI
PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 15

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten
- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Kabupaten yang sudah berjalan atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu

- pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan terkait SPBE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 20 Februari 2023



BUPATI BANYUWANGI

ESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 3